ISSN: 3089-9168 Volume-3, Edisi-2, Mei 2026

TRANSFORMASI MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MELALUI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Suci Adelia Dalimunthe[1], Ira Maya Sari Siregar[2]
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan[1,2]
suciadelia2510@gmail.com[1],siregariramayasari@gmail.com[2]
Indonesia

***Abstrak*—**Kemiskinan masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Islam menghadirkan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi mustahik menjadi muzakki melalui zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Data diperoleh melalui berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, laporan lembaga zakat, serta data statistik resmi yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pengembangan usaha produktif. Program zakat produktif mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, pendapatan, serta kemandirian mustahik sehingga mendorong terjadinya transformasi mustahik menjadi muzakki. Selain berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, zakat produktif juga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, implementasi zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pendampingan usaha, dan belum optimalnya pengelolaan zakat berbasis teknologi. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat produktif diperlukan agar mampu mendukung pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci—ekonomi pembangunan Islam, transformasi mustahik, zakat produktif

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi global, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif pembangunan modern, kemiskinan dipandang sebagai persoalan multidimensional yang berdampak terhadap stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Kang & Li, 2024).

Di Indonesia, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius meskipun pemerintah terus melakukan berbagai program pembangunan ekonomi dan bantuan sosial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 mencapai 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi rentan dan belum mampu menikmati hasil pembangunan secara merata. Ketimpangan distribusi pendapatan dan terbatasnya akses ekonomi produktif menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan sulit diatasi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat (BPS., 2025).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan sosial dan moral yang harus diselesaikan secara kolektif. Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) dan kemaslahatan umat. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,

tetapi juga menekankan distribusi kekayaan yang adil, pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat lemah. Konsep tersebut sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yang menempatkan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi Islam (Mujahidin., 2023).

Islam menghadirkan berbagai instrumen ekonomi sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui zakat. Zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi sekaligus. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang mampu mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh sebab itu, zakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Islam karena dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan (Aiman & Nurhidayat, 2025).

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pola zakat konsumtif menuju zakat produktif. Zakat konsumtif pada umumnya diberikan dalam bentuk bantuan kebutuhan pokok yang bersifat jangka pendek, sedangkan zakat produktif diarahkan pada pengembangan kapasitas ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pengembangan sektor usaha mikro. Pendekatan zakat produktif dinilai lebih efektif dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi karena tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi (Hurun'in., 2021).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian (Simbolon & Afdawaiza, 2023) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro mustahik sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima zakat. Selain itu, penelitian (Nadia Nuril Ferdaus, 2023) juga menjelaskan bahwa program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan lembaga zakat mampu meningkatkan pendapatan mustahik serta memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, keberhasilan zakat produktif tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana zakat kepada masyarakat miskin, tetapi juga dari kemampuan zakat dalam menciptakan transformasi sosial-ekonomi mustahik menjadi muzakki. Transformasi tersebut menggambarkan perubahan status penerima zakat menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Konsep ini menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi Islam karena menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan, produktivitas usaha, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat (Zulkarnain & Farkhani, 2021).

Transformasi mustahik menjadi muzakki merupakan konsep yang menarik dalam ekonomi pembangunan Islam karena mencerminkan keberhasilan distribusi zakat secara produktif dan berkelanjutan. Konsep tersebut menekankan bahwa penerima zakat tidak selamanya berada pada posisi sebagai penerima bantuan, melainkan dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan mampu membantu masyarakat lainnya melalui zakat. Dalam praktiknya, keberhasilan transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efektivitas program pemberdayaan, pendampingan usaha, literasi ekonomi syariah, serta profesionalisme lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, keberhasilan zakat produktif tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan (Jamal & Turasih, 2022).

Selain memiliki dampak ekonomi, zakat produktif juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat. Program zakat produktif dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas usaha mikro, memperkuat solidaritas sosial, serta mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Bahkan dalam beberapa penelitian terbaru, zakat produktif dipandang sebagai bagian dari *Islamic social finance* yang memiliki kontribusi penting terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Saessatya & Atmanti, 2025).

Meskipun demikian, berbagai penelitian sebelumnya masih lebih banyak membahas efektivitas pengelolaan zakat, distribusi dana zakat, dan dampak zakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kajian yang secara khusus membahas transformasi mustahik menjadi muzakki melalui zakat produktif dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam masih relatif terbatas. Padahal, pembahasan mengenai transformasi tersebut penting untuk memahami sejauh mana zakat produktif mampu menciptakan perubahan ekonomi yang berkelanjutan serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk memperluas kajian mengenai optimalisasi zakat produktif sebagai

instrumen pembangunan ekonomi Islam yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi mustahik menjadi muzakki melalui zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait optimalisasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan kesejahteraan umat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis secara mendalam mengenai transformasi mustahik menjadi muzakki melalui zakat produktif dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan kajian teoritis, konseptual, dan interpretatif terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, studi literatur digunakan karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai referensi ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, laporan lembaga zakat, serta dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan zakat produktif dan pengentasan kemiskinan (Snyder, 2019).

Pendekatan studi literatur dipilih karena penelitian mengenai zakat produktif dan transformasi mustahik menjadi muzakki membutuhkan analisis konseptual terhadap teori ekonomi Islam, pengelolaan zakat, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Dalam penelitian studi literatur, data diperoleh bukan melalui observasi lapangan atau wawancara langsung, melainkan melalui proses identifikasi, pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam kerangka ekonomi pembangunan Islam (Fadli, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas zakat produktif, transformasi mustahik menjadi muzakki, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta ekonomi pembangunan Islam. Penelitian ini juga menggunakan laporan resmi lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS RI, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat sebagai sumber data pendukung terkait program zakat produktif dan pemberdayaan mustahik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam, artikel ilmiah pendukung, regulasi zakat, serta data statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai dokumen ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran jurnal ilmiah pada database seperti *Google Scholar*, Garuda Kemendikbud, DOAJ, dan *Scopus Preview*. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan tema penelitian, kredibilitas sumber, serta tahun publikasi yang didominasi oleh jurnal lima tahun terakhir agar data dan informasi yang digunakan lebih aktual dan sesuai dengan perkembangan penelitian kontemporer mengenai zakat produktif dan ekonomi pembangunan Islam (Nasution., 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan transformasi mustahik menjadi muzakki. Sementara itu, analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, makna, serta hubungan antar konsep yang terdapat dalam berbagai sumber literatur ilmiah yang dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara sistematis bagaimana zakat produktif berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam (Krippendorff., 2019).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu mengelompokkan hasil kajian berdasarkan tema-tema tertentu seperti konsep zakat produktif, pengentasan kemiskinan, transformasi mustahik menjadi muzakki, dan ekonomi pembangunan Islam. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi dan sintesis berbagai sumber literatur yang telah dianalisis (Miles., 2014).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga zakat, dokumen

kebijakan, dan data statistik resmi pemerintah. Teknik ini bertujuan untuk memastikan konsistensi data dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Dengan menggunakan triangulasi sumber, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait transformasi mustahik menjadi muzakki melalui zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam (Yusuf., 2020).

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Konsep Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan kesempatan ekonomi. Islam memandang kemiskinan sebagai persoalan multidimensional yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi Islam. Dalam konsep *maqashid syariah*, kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-mal*), sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan merata dalam masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan individu dalam mencapai kesejahteraan hidup secara menyeluruh (*falah*). Konsep *falah* dalam ekonomi Islam menekankan tercapainya keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada terciptanya keadilan distributif (*al-'adl*), solidaritas sosial (*takaful ijtima'i*), dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan negara melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Allah Swt. juga menegaskan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak beredar pada kelompok tertentu saja sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

> "*... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu* ..." (QS. Al-Hasyr: 7).

Konsep distribusi kekayaan dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang inklusif. Distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, rendahnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya angka kemiskinan struktural. Oleh sebab itu, Islam mendorong optimalisasi instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk menciptakan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat miskin serta meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, kemiskinan dipandang sebagai persoalan struktural yang harus diselesaikan melalui distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan solidaritas sosial. Oleh sebab itu, Islam menghadirkan berbagai instrumen ekonomi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Furqani et al., 2018).

Selain itu, kemiskinan dalam ekonomi Islam juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap modal usaha, rendahnya produktivitas ekonomi, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan apabila hanya mengandalkan bantuan konsumtif jangka pendek. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan produktif dan berkelanjutan agar masyarakat miskin mampu mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidupnya (Choiriyah et al., 2020).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian (Ali et al., 2016) menjelaskan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat. Penelitian lainnya oleh (Aziz & Fasa, 2022) menunjukkan bahwa program zakat produktif berbasis pemberdayaan usaha mikro mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial konsumtif. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat berbasis pemberdayaan masyarakat.

Secara ekonomi, zakat produktif dinilai lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif karena mampu menciptakan efek jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Zakat konsumtif pada umumnya hanya membantu

pemenuhan kebutuhan dasar dalam jangka pendek, sedangkan zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif. Dengan adanya bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha, mustahik memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas pendapatan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam memutus rantai kemiskinan struktural secara berkelanjutan.

Selain itu, lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS RI, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat telah mengembangkan berbagai program zakat produktif berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut meliputi bantuan UMKM, pengembangan usaha pertanian dan peternakan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha berbasis komunitas. Program-program tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pembangunan ekonomi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Tabel 1. Perbedaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Aspek	Zakat Konsumtif	Zakat Produktif
Tujuan	Memenuhi kebutuhan sesaat	Meningkatkan kemandirian ekonomi
Bentuk Bantuan	Uang tunai, sembako	Modal usaha, alat produksi
Sifat Bantuan	Jangka pendek	Jangka panjang
Dampak Ekonomi	Konsumtif	Produktif dan berkelanjutan
Orientasi	Bantuan sosial	Pemberdayaan ekonomi

Sumber : (Sutrisno & Haron, 2020)

B. Transformasi Mustahik menjadi Muzakki melalui Zakat Produktif

Transformasi mustahik menjadi muzakki merupakan indikator keberhasilan zakat produktif dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Transformasi tersebut menggambarkan perubahan status penerima zakat menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan mampu mengeluarkan zakat. Dalam konteks ini, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Transformasi mustahik menjadi muzakki juga dapat dipahami sebagai bentuk keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif pembangunan Islam. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menekankan peningkatan kapasitas individu agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan keterampilan usaha, akses terhadap modal ekonomi, penguatan kapasitas manajerial, serta pengembangan jaringan usaha masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang berorientasi pada kemandirian ekonomi mustahik.

Proses transformasi mustahik menjadi muzakki dimulai melalui pemberian modal usaha dan pendampingan ekonomi kepada mustahik. Modal usaha memungkinkan mustahik menjalankan usaha produktif sesuai dengan potensi dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha membantu meningkatkan kemampuan manajerial, produktivitas usaha, serta kemampuan pengelolaan keuangan mustahik. Ketika usaha berkembang dan pendapatan meningkat, mustahik memiliki peluang untuk mencapai kemandirian ekonomi dan secara bertahap berubah menjadi muzakki. Transformasi ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

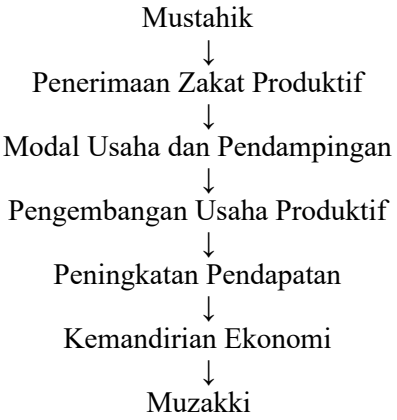

Gambar 1. Alur Transformasi Mustahik menjadi Muzakki

Keberhasilan transformasi mustahik menjadi muzakki dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan pendapatan usaha, keberlanjutan aktivitas ekonomi mustahik, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, peningkatan kepemilikan aset produktif, serta kemampuan mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab. Indikator tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya diukur dari penyaluran dana zakat, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial ekonomi mustahik secara nyata dan berkelanjutan.

Penelitian (Adhiatma & Fachrunnisa, n.d.) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi mustahik menjadi muzakki dipengaruhi oleh efektivitas program pemberdayaan ekonomi,

kualitas pendampingan usaha, serta profesionalisme lembaga pengelola zakat. Selain itu, literasi ekonomi syariah dan motivasi mustahik juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program zakat produktif. Oleh sebab itu, distribusi zakat produktif perlu dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat miskin.

Di Indonesia, beberapa lembaga pengelola zakat telah berhasil mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Rumah Zakat melalui program Desa Berdaya serta Dompet Dhuafa melalui program pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa pendampingan usaha yang berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Program-program tersebut tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga menyediakan pelatihan kewirausahaan, pembinaan usaha, dan penguatan jejaring pemasaran sehingga usaha mustahik dapat berkembang secara lebih optimal.

C. Tantangan dan Hambatan Transformasi Mustahik menjadi Muzakki

Meskipun zakat produktif memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia mustahik, terutama dalam aspek keterampilan usaha dan manajemen keuangan. Banyak mustahik yang belum memiliki kemampuan kewirausahaan yang memadai sehingga usaha yang dijalankan sulit berkembang secara optimal. Selain itu, rendahnya literasi ekonomi syariah juga menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan usaha secara produktif dan berkelanjutan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia mustahik pada umumnya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan usaha, minimnya literasi keuangan, serta kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian mustahik mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha secara kompetitif, terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi modern yang semakin kompleks. Selain itu, keterbatasan akses pasar dan rendahnya kemampuan inovasi usaha juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan produktivitas ekonomi mustahik.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pengawasan dan pendampingan program zakat produktif. Dalam beberapa kasus, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik tidak diikuti dengan pembinaan yang intensif sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang secara maksimal. Selain itu, keterbatasan dana zakat, lemahnya manajemen pengelolaan zakat, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahik (Febriansyah et al., n.d.).

Dalam perspektif kelembagaan, keberhasilan program zakat produktif juga dipengaruhi oleh profesionalisme lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat yang belum optimal dapat menyebabkan distribusi bantuan kurang tepat sasaran dan lemahnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu menerapkan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih efektif. Digitalisasi pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusi zakat serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun zakat produktif memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak seluruh mustahik memiliki kemampuan dan kesiapan yang sama dalam menjalankan usaha produktif. Sebagian mustahik masih menghadapi kendala psikologis, rendahnya motivasi usaha, dan ketergantungan terhadap bantuan sosial sehingga proses transformasi ekonomi berjalan lebih lambat. Oleh sebab itu, program zakat produktif perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, kemampuan, dan karakteristik mustahik agar program pemberdayaan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2. Tantangan Transformasi Mustahik menjadi Muzakki

Tantangan	Dampak
Rendahnya literasi ekonomi	Usaha sulit berkembang
Keterbatasan modal usaha	Produktivitas rendah
Kurangnya pendampingan	Kegagalan usaha
Lemahnya manajemen zakat	Program tidak optimal
Ketergantungan bantuan	Mustahik sulit mandiri

Sumber: (Nasution, 2025)

D. Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam terhadap Transformasi Mustahik menjadi Muzakki

Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, transformasi mustahik menjadi muzakki merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Konsep pembangunan dalam Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pendapatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, zakat produktif dipandang sebagai instrumen pembangunan

ekonomi Islam yang mampu menciptakan keseimbangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemerataan distribusi pendapatan dan penguatan keadilan sosial. Dalam konsep maqashid syariah, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan stabilitas sosial. Oleh karena itu, zakat produktif dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang mampu memperkuat fungsi distribusi kekayaan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Zakat produktif juga memiliki keterkaitan dengan konsep *Islamic social finance* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, masyarakat miskin tidak hanya memperoleh bantuan ekonomi sementara, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Islam modern yang berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi makro, zakat produktif memiliki kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, distribusi zakat yang tepat sasaran juga berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan dan memperkuat stabilitas ekonomi sosial masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pengembangan usaha produktif. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik sehingga memiliki peluang untuk mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, keberhasilan zakat produktif tercermin melalui transformasi mustahik menjadi muzakki, yaitu perubahan status penerima zakat menjadi individu yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan memiliki kemampuan mengeluarkan zakat.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa transformasi mustahik menjadi muzakki dipengaruhi oleh efektivitas program pemberdayaan, kualitas pendampingan usaha, literasi ekonomi syariah, serta profesionalisme lembaga pengelola zakat. Selain berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, zakat produktif juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial melalui pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan produktivitas usaha mikro, dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia mustahik, keterbatasan literasi ekonomi, lemahnya pendampingan usaha, serta belum optimalnya pengelolaan zakat berbasis teknologi dan manajemen profesional. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan zakat melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas mustahik, serta pengelolaan zakat yang lebih transparan, terukur, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tujuan penelitian ini dapat tercapai, yaitu menjelaskan bagaimana zakat produktif dapat mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH *(Judul 5)*

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini, baik dalam bentuk masukan ilmiah, referensi, maupun motivasi selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para akademisi, lembaga pengelola zakat, serta berbagai sumber literatur ilmiah yang menjadi referensi penting dalam pengembangan kajian mengenai transformasi mustahik menjadi muzakki melalui zakat produktif dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. Semoga penelitian ini

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta menjadi kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

REFERENSI

[1.]Adhiatma, A., & Fachrunnisa, O. (n.d.). *The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality: A Quantitative Analysis*.

[2.]Aiman, M., & Nurhidayat, M. R. (2025). The role of zakat in poverty alleviation: A socio-economic analysis. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 8*(2). https://journal2.uad.ac.id/index.php/ijiefb/article/view/15072

[3.]Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. E. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *AL-MUZARA'AH*, *4*(1), 19–32. https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32

[4.]Aziz, A., & Fasa, M. I. (2022). *STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG)*. *15*(01).

[5.]Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html

[6.]Choiriyah, E. A. N., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA: A PANEL ANALYSIS AT PROVINCIAL LEVEL. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *6*(4), 811–832. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122

[7.]Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *21*(1).

[8.]Febriansyah, F., Handayani, R., Rahman, Y., & Maswani, M. (n.d.). *Digital-based zakat management from a good governance perspective at BAZNAS Muara Enim*.

[9.]Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia). *IQTISHADIA*, *11*(2), 391. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973

[10.] Hurun'in, S. Z. (2021). Analysis of the planning process of productive zakat utilization programs for rural poverty alleviation. *Journal of Economicate Studies, 5*(1). https://www.journal.islamicateinstitute.co.id/index.php/joes/article/view/889

[11.] Jamal, H., & Turasih, T. (2022). Mustahik's Participation Model in the Productive Zakat Fund Distribution Program. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, *2*(2), 86–99. https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.2.12476

[12.] Kang, Y., & Li, Y. (n.d.). *The Impact of China's Economic Growth on Poverty Alleviation: From Absolute to Relative Poverty*.

[13.]

[14.] Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications

[15.] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications

[16.] Nadia Nuril Ferdaus. (2023). Zakat Utilizing in Poverty Alleviation (Case Study: Dompet Dhuafa Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *10*(5), 455–466. https://doi.org/10.20473/vol10iss20235pp455-466

[17.] Nasution, A. F. (2023). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Media Informatika, 5*(2), 45–57. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jmi/article/view/5384

[18.] Nasution, E. J. A. H. (2025). Digital Governance Model for Zakat Based on MUI Fatwas in Indonesia. *International Journal of Cyber and IT Service Management*, *5*(2), 223–234. https://doi.org/10.34306/ijcitsm.v5i2.195

[19.] Saessatya, Z., & Atmanti, H. D. (2025). *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 1995—2023*. *13*.

[20.] Simbolon, S. E. A. & Afdawaiza. (2023). Analysis of the Mediating Effect of Micro Business Growth on Productive Zakat Utilization, Information Technology, and Mustahiq's Welfare. *Global Review of Islamic Economics and Business*, *11*(2), 051–071. https://doi.org/10.14421/grieb.2023.112-05

[21.] Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

[22.] Sutrisno, & Haron, R. (2020). INCREASING THE ROLE OF ZAKAT INSTITUTIONS IN POVERTY REDUCTION THROUGH PRODUCTIVE ZAKAT PROGRAMS IN INDONESIA. *Humanities & Social Sciences Reviews*, *8*(3), 1243–1250. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.83127

[23.] Yusuf, M. (2020). Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Kencana.

[24.] Zulkarnain, Z., & Farkhani, F. (2021). From Mustahik to Muzakki: A Study on The Utilization of Zakat Funds For The Creation and Development of Productives Small Businesses in Lazismu Solo. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, *17*(1). https://doi.org/10.18196/afkaruna.v17i1.11702